



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDG'S), Pemerintah menetapkan program Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Jaminan Persalinan tersebut, perlu mengatur Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Puskesmas di Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya di Kabupaten Kudus.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Jampersal diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Jampersal dalam Peraturan Bupati ini adalah pelayanan persalinan pada Puskesmas.
- (2) Sasaran yang dijamin oleh Jampersal adalah :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan); dan
 - d. bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari).

Pasal 4

Jenis pelayanan Jampersal, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan kehamilan sesuai standar pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- b. deteksi dini faktor resiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
- c. pertolongan persalinan normal;
- d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam;
- e. pelayanan nifas bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- f. pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan serta komplikasinya; dan
- g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

Pengelolaan dana Jampersal di Puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan persalinan dan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas dilakukan dengan mekanisme klaim.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di klaimkan ke Dinas Kesehatan sesuai besaran yang ditetapkan.

Pasal 7

Besaran tarif pelayanan persalinan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Klaim persalinan tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya : pemeriksaan kehamilan saja, persalinan saja, atau pemeriksaan pasca persalinan saja.

Pasal 9

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jampersal dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dilengkapi bukti :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sasaran yang mendapat pelayanan Jampersal yang masih berlaku, dan bagi peserta Jamkesmas dilengkapi dengan fotocopy kartu Jamkesmas;
- b. fotocopy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai pelayanan yang diberikan atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menanganinya;
- c. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan; dan/atau
- d. fotocopy/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan (ditandatangani oleh sasaran/keluarga).

Pasal 10

Pemanfaatan dana klaim Jampersal ditetapkan sebagai berikut :

- a. pendapatan dari pelayanan klaim kesehatan yang telah ditarik terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah;
- b. dana yang telah disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b dimanfaatkan untuk jasa pelayanan, pembelian barang habis pakai, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI KUDUS,


MUSTH OFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


NOOR YASIN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 45 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMANFAATAN DANA
 JAMINAN PERSALINAN PADA
 PUSKESMAS DI KABUPATEN
 KUDUS

BESARAN TARIF PELAYANAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS


NO.	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti buku pedoman Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	- Besaran biaya hanya untuk pembayaran : a. jasa medis; b. akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan. - Untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti buku pedoman Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	1 kali	100.000	100.000	- Mengikuti buku pedoman Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); - Dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan.
5.	a. Pelayanan penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi	1 kali	650.000	650.000	- Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang; - Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.

JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
baru lahir.				
b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
c. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal: manual plasenta)	1 kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kepala Dinas Kesehatan)
KB pasca persalinan :				
a. jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1) IUD dan implant; 2) suntik.	1 kali	60.000 10.000	60.000 10.000	Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi
b. penanganan komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	100.000	100.000	
Transport rujukan	Setiap kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya yang berlaku		- Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien; - Biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada Pemerintah Daerah. ✎

Telah diteliti atas kebenarannya : ✎

No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA